



**PUTUSAN**

**Nomor. 85/PID.SUS/2017/PT.PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : **MARNADI alias MAR bin MARKILAN;**  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/22 Oktober 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Parit Makmur RT. 02, RW. 38, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II.**

Nama : **ZAKARIA alias ZAKA bin ASWIN;**  
Tempat lahir : Batu Ampar (Kalimantan Barat);  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Juni 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sunagi Selamat Gang Selamat 8 B, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;

Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

Halaman 1 dari 18 hal Put No.85/PID.SUS/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017.
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-69/LMD/07/2017 tanggal 13 Juli 2017,, Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

### KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa I **MARNADI alias MAR bin MARKILAN** bersama dengan Terdakwa II **ZAKARIA alias ZAKA bin ASWIN** pada hari Sabtu tanggal 11 maret 2017 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Trans Kalimantan simpang sepaku Desa Kujan Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, **melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**

Halaman 2 dari 18 hal Put No.85/PID.SUS/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 19.10 WIB, Terdakwa I MARNADI alias MAR bin MARKILAN bertemu saudara IGUN alias DEDE (DPO) di warung kopi di jalan Tanjung Raya I pontianak, kemudian saudara IGUN alias DEDE (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu dan pil inex untuk diantarkan ke Sampit, Kabupaten Kotawaringin timur, Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian saudara IGUN alias DEDE (DPO) memberikan ongkos jalan kepada terdakwa I sebesar Rp2.000.000,- (dua juta ribu rupiah), kemudian setelah itu saudara IGUN alias DEDE (DPO) berjanji kepada terdakwa I setelah selesai mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I akan diberi imbalan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat pagi tanggal 10 maret 2017 Terdakwa I MARNADI alias MAR bin MARKILAN mengajak Terdakwa II ZAKARIA alias ZAKA bin ASWIN untuk mengantarkan narkotika ke Sampit, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari sebuah mobil sewaan atau rental, kemudian setelah mendapatkan mobil sewaan/rental, terdakwa II langsung menuju ke rumah terdakwa I, lalu kemudian sekira pukul 11.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II masuk ke dalam kamar terdakwa I, kemudian pada saat berada di dalam kamar yang kebetulan di dalam kamar tersebut ada istri terdakwa I yang bernama saksi LUTFIANI Alias LUTFI Binti BARMAWI, selanjutnya terdakwa I mengeluarkan bungkus plastik warna hitam dari dalam lemari lalu terdakwa I menyuruh saksi LUTFIANI Alias LUTFI Binti BARMAWI pergi keluar untuk belanja, setelah itu terdakwa I membuka bungkus plastik tersebut dan mengambil sebagian narkotika jenis shabu yang akan terdakwa I bersama terdakwa II kirim ke Sampit tersebut untuk mereka gunakan di dalam kamar, kemudian setelah selesai mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut lalu bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi narkotika tersebut terdakwa I bungkus kembali menggunakan lakban warna kuning. Kemudian sekira pukul 12.45 WIB terdakwa I dan terdakwa II bersiap-siap untuk berangkat mengantarkan narkotika, namun sebelum berangkat terdakwa I mengajak saksi LUTFIANI Alias LUTFI Binti BARMAWI untuk ikut menemani terdakwa I ke Sampit, lalu saksi LUTFIANI Alias LUTFI Binti BARMAWI juga mengajak saksi YASIN Bin ABDULLOH untuk ikut menemani sambil

Halaman 3 dari 18 hal Put No.85/PID.SUS/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggantikan terdakwa II mengendarai mobil. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB mereka berangkat, pada saat berangkat di perjalanan dari Pontianak sampai dengan sebelum perbatasan kalimantan tengah terdakwa II yang mengendarai mobil dan terdakwa I duduk di depan sebelah kiri sopir sedangkan saksi LUTFIANI Alias LUTFI Binti BARMAWI bersama saksi YASIN Bin ABDULLOH duduk di belakang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB mobil yang mereka kendarai diberhentikan oleh pihak Kepolisian dari Polres Lamandau yang sedang melaksanakan razia kendaraan, setelah itu pihak Kepolisian meminta untuk meminggirkan mobil yang terdakwa I, terdakwa II, saksi LUTFIANI Alias LUTFI Binti BARMAWI dan saksi YASIN Bin ABDULLOH tumpangi dan melakukan pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan dan meminta semua yang berada di dalam mobil tersebut untuk turun, pada saat waktu yang sama pihak Kepolisian melihat terdakwa I membuang mambuang bungkus plastik warna hitam ke pinggir jalan yang tidak jauh dari mobil yang terdakwa I tumpangi, karena mencurigakan pihak Kepolisian dari Polres Lamandau yang pada saat itu sedang melakukan razia memanggil anggota sat res Narkoba Polres Lamandau untuk melakukan penggeledahan, kemudian sekira pukul 01.15 WIB melakukan penggeledahan dan untuk memeriksa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dibuang tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan cara membuka kantong plastik warna hitam tersebut, lalu di dalamnya ditemukan 1 (satu) lembar Plastik warna hitam yang terbalut lakban warna kuning dan di dalamnya terdapat 1 (satu) Lembar Plastik warna hitam yang terbalut lakban warna kuning yang berisi 1 (satu) kantong Plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 99,12 gram, 9 (sembilan) Butir Pil Ekstasi yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, 1 (satu) Lembar tisu warna putih yang terdapat lakban warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat Kristal warna Putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman, 2 (dua) Buah Pipet Plastik warna Putih, 1 (satu) Bungkus Plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,16 gram, setelah itu anggota Res Narkoba Polres Lamandau melakukan penggeledahan badan terdakwa I, lalu ditemukan 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Batang Rokok yang di dalam Bungkus Plastik luarnya terdapat jarum yang tersambung Plastik warna putih ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 18 hal Put No.85/PID.SUS/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna hitam dengan merk LG (lombardi Giovanni) yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan masing -masing nomor seri: RCE210280, LCS090292, BEG158581, DEC154876, Dan WGN284920 ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan pada saat dilakukan penggeledahan kepada terdakwa II tidak ditemukan apa-apa. Kemudian dilakukan penggeledahan alat angkut Mobil Sirion warna silver metalik dengan nomor polisi KB 1841 EF ditemukan 1 (satu) Buah korek api gas warna kuning di dalam dasbor sebelah kiri, kemudian terdakwa II dan terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian ke Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan No. Lab.: 2765/NNF/2017 tanggal 03 April 2017:
  - 3236/2017/NNF: Berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,089 gram;
  - 3237/2017/NNF: Berupa satu butir tablet warna coklat bentuk bunga dengan berat netto 0,293 gram;
  - 3238/2017/NNF: Berupa satu buah pipet kaca dengan sedotan putih masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram;

## KESIMPULAN:

1. Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3236/2017/NNF dan 3238/2017/NNF tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina (Terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
  2. Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3237/2017/NNF tersebut positif (+) mengandung MDMA (Terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, diakui oleh terdakwa I dan terdakwa II dalam menjadi perantara dalam jual beli dengan membawa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang mereka bawa secara bersama-sama dari Pontianak menuju Sampit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

## KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa I **MARNADI alias MAR bin MARKILAN** bersama dengan Terdakwa II **ZAKARIA alias ZAKA bin ASWIN** pada hari Sabtu tanggal 11 maret 2017 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Trans Kalimantan simpang sepaku Desa Kujan Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, **melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat pagi tanggal 10 maret 2017 Terdakwa I MARNADI alias MAR bin MARKILAN mengajak Terdakwa II ZAKARIA alias ZAKA bin ASWIN untuk mengantarkan narkotika ke Sampit, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencarikan sebuah mobil sewaan atau rental, kemudian setelah mendapatkan mobil sewaan/rental, terdakwa II langsung menuju ke rumah terdakwa I, lalu kemudian sekira pukul 11.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II masuk ke dalam kamar terdakwa I, kemudian pada saat berada di dalam kamar yang kebetulan di dalam kamar tersebut ada istri terdakwa I yang bernama saksi LUTFIANI Alias LUTFI Binti BARMAWI, selanjutnya terdakwa I mengeluarkan bungkusan plastik warna hitam dari dalam lemari lalu terdakwa I menyuruh saksi LUTFIANI Alias LUTFI Binti BARMAWI pergi keluar untuk belanja, setelah itu terdakwa I membuka bungkusan plastik tersebut dan mengambil sebagian narkotika jenis shabu yang akan terdakwa I bersama terdakwa II kirim ke Sampit tersebut untuk mereka gunakan di dalam kamar, kemudian setelah selesai mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut lalu bungkusan kantong plastik warna hitam yang berisi narkotika tersebut terdakwa I bungkus kembali menggunakan lakban warna kuning. Kemudian sekira pukul 12.45 WIB terdakwa I dan terdakwa II bersiap-siap untuk berangkat mengantarkan narkotika, namun

Halaman 6 dari 18 hal Put No.85/PID.SUS/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelum berangkat terdakwa I mengajak saksi LUTFIANI Alias LUTFI Binti BARMAWI untuk ikut menemani terdakwa I ke Sampit, lalu saksi LUTFIANI Alias LUTFI Binti BARMAWI juga mengajak saksi YASIN Bin ABDULLOH untuk ikut menemani sambil untuk menggantikan terdakwa II mengendarai mobil. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB mereka berangkat, pada saat berangkat di perjalanan dari Pontianak sampai dengan sebelum perbatasan kalimantan tengah terdakwa II yang mengendarai mobil dan terdakwa I duduk di depan sebelah kiri sopir sedangkan saksi LUTFIANI Alias LUTFI Binti BARMAWI bersama saksi YASIN Bin ABDULLOH duduk di belakang. Kemudian pada hari sabtu tanggal 11 maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB mobil yang mereka kendarai diberhentikan oleh pihak Kepolisian dari Polres Lamandau yang sedang melaksanakan razia kendaraan, setelah itu pihak Kepolisian meminta untuk meminggirkan mobil yang terdakwa I, terdakwa II, saksi LUTFIANI Alias LUTFI Binti BARMAWI dan saksi YASIN Bin ABDULLOH tumpangi dan melakukan pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan dan meminta semua yang berada di dalam mobil tersebut untuk turun, pada saat waktu yang sama pihak Kepolisian melihat terdakwa I membuang mambuang bungkus plastik warna hitam ke pinggir jalan yang tidak jauh dari mobil yang terdakwa I tumpangi, karena mencurigakan pihak Kepolisian dari Polres Lamandau yang pada saat itu sedang melakukan razia memanggil anggota sat res Narkoba Polres Lamandau untuk melakukan penggeledahan, kemudian sekira pukul 01.15 WIB melakukan penggeledahan dan untuk memeriksa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dibuang tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan cara membuka kantong plastik warna hitam tersebut, lalu di dalamnya ditemukan 1 (satu) lembar Plastik warna hitam yang terbalut lakban warna kuning dan di dalamnya terdapat 1 (satu) Lembar Plastik warna hitam yang terbalut lakban warna kuning yang berisi 1 (satu) kantong Plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 99,12 gram, 9 (sembilan) Butir Pil Ekstasi yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, 1 (satu) Lembar tisu warna putih yang terdapat lakban warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat Kristal warna Putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman, 2 (dua) Buah Pipet Plastik warna Putih, 1 (satu) Bungkus Plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,16 gram, setelah itu anggota Res Narkoba Polres Lamandau melakukan penggeledahan badan terdakwa I, lalu ditemukan 1

Halaman 7 dari 18 hal Put No.85/PID.SUS/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Batang Rokok yang di dalam Bungkus Plastik luarnya terdapat jarum yang tersambung Plastik warna putih ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk LG (lombardi Giovanni) yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan masing -masing nomor seri: RCE210280, LCS090292, BEG158581, DEC154876, Dan WGN284920 ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan pada saat dilakukan pengeledahan kepada terdakwa II tidak ditemukan apa-apa. Kemudian dilakukan penggledahan alat angkut Mobil Sirion warna silver metalik dengan nomor polisi KB 1841 EF ditemukan 1 (satu) Buah korek api gas warna kuning di dalam dasbor sebelah kiri, kemudian terdakwa II dan terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian ke Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan No. Lab.: 2765/NNF/2017 tanggal 03 April 2017:

- 3236/2017/NNF: Berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,089 gram;
- 3237/2017/NNF: Berupa satu butir tablet warna coklat bentuk bunga dengan berat netto 0,293 gram;
- 3238/2017/NNF: Berupa satu buah pipet kaca dengan sedotan putih masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram;

### KESIMPULAN:

1. Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3236/2017/NNF dan 3238/2017/NNF tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina (Terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3237/2017/NNF tersebut positif (+) mengandung MDMA (Terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 8 dari 18 hal Put No.85/PID.SUS/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, diakui oleh terdakwa I dan terdakwa II bahwa barang bukti yang mereka bawa secara bersama-sama dari Pontianak menuju Sampit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

### KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa I **MARNADI alias MAR bin MARKILAN** bersama dengan Terdakwa II **ZAKARIA alias ZAKA bin ASWIN** pada hari Sabtu tanggal 11 maret 2017 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Trans Kalimantan simpang sepaku Desa Kujan Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, **melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat pagi tanggal 10 maret 2017 Terdakwa I MARNADI alias MAR bin MARKILAN mengajak Terdakwa II ZAKARIA alias ZAKA bin ASWIN untuk mengantarkan narkotika ke Sampit, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencarikan sebuah mobil sewaan atau rental, kemudian setelah mendapatkan mobil sewaan/rental, terdakwa II langsung menuju ke rumah terdakwa I, lalu kemudian sekira pukul 11.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II masuk ke dalam kamar terdakwa I, kemudian pada saat berada di dalam kamar yang kebetulan di dalam kamar tersebut ada istri terdakwa I yang bernama saksi LUTFIANI Alias LUTFI Binti BARMAWI, selanjutnya terdakwa I mengeluarkan bungkus plastik warna hitam dari dalam lemari lalu terdakwa I menyuruh saksi LUTFIANI Alias LUTFI Binti BARMAWI pergi keluar untuk belanja, setelah itu terdakwa I membuka bungkus plastik tersebut dan mengambil sebagian narkotika jenis shabu yang akan terdakwa I bersama terdakwa II kirim ke Sampit tersebut untuk mereka gunakan di dalam kamar, kemudian setelah selesai mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut lalu bungkus kantong plastik warna hitam

Halaman 9 dari 18 hal Put No.85/PID.SUS/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berisi narkoba tersebut terdakwa I bungkus kembali menggunakan lakban warna kuning. Kemudian sekira pukul 12.45 WIB terdakwa I dan terdakwa II bersiap-siap untuk berangkat mengantarkan narkoba, namun sebelum berangkat terdakwa I mengajak saksi LUTFIANI Alias LUTFI Binti BARMAWI untuk ikut menemani terdakwa I ke Sampit, lalu saksi LUTFIANI Alias LUTFI Binti BARMAWI juga mengajak saksi YASIN Bin ABDULLOH untuk ikut menemani sambil untuk menggantikan terdakwa II mengendarai mobil. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB mereka berangkat, pada saat berangkat di perjalanan dari Pontianak sampai dengan sebelum perbatasan kalimantan tengah terdakwa II yang mengendarai mobil dan terdakwa I duduk di depan sebelah kiri sopir sedangkan saksi LUTFIANI Alias LUTFI Binti BARMAWI bersama saksi YASIN Bin ABDULLOH duduk di belakang. Kemudian pada hari sabtu tanggal 11 maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB mobil yang mereka kendarai diberhentikan oleh pihak Kepolisian dari Polres Lamandau yang sedang melaksanakan razia kendaraan, setelah itu pihak Kepolisian meminta untuk meminggirkan mobil yang terdakwa I, terdakwa II, saksi LUTFIANI Alias LUTFI Binti BARMAWI dan saksi YASIN Bin ABDULLOH tumpangi dan melakukan pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan dan meminta semua yang berada di dalam mobil tersebut untuk turun, pada saat waktu yang sama pihak Kepolisian melihat terdakwa I membuang mambuang bungkus plastik warna hitam ke pinggir jalan yang tidak jauh dari mobil yang terdakwa I tumpangi, karena mencurigakan pihak Kepolisian dari Polres Lamandau yang padaa saat itu sedang melakukan razia memanggil anggota sat res Narkoba Polres Lamandau untuk melakukan pengeledahan, kemudian sekira pukul 01.15 WIB melakukan penggledahan dan untuk memeriksa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dibuang tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan cara membuka kantong plastik warna hitam tersebut, lalu di dalamnya ditemukan 1 (satu) lembar Plastik warna hitam yang terbalut lakban warna kuning dan di dalamnya terdapat 1 (satu) Lembar Plastik warna hitam yang terbalut lakban warna kuning yang berisi 1 (satu) kantong Plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman seberat 99,12 gram, 9 (sembilan) Butir Pil Ekstasi yang diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, 1 (satu) Lembar tisu warna putih yang terdapat lakban warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat Kristal warna Putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman, 2 (dua) Buah Pipet Plastik warna Putih, 1 (satu) Bungkus Plastik

Halaman 10 dari 18 hal Put No.85/PID.SUS/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,16 gram, setelah itu anggota Res Narkoba Polres Lamandau melakukan penggledahan badan terdakwa I, lalu ditemukan 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Batang Rokok yang di dalam Bungkus Plastik luarnya terdapat jarum yang tersambung Plastik warna putih ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk LG (lombardi Giovanni) yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan masing-masing nomor seri: RCE210280, LCS090292, BEG158581, DEC154876, Dan WGN284920 ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan pada saat dilakukan penggeledahan kepada terdakwa II tidak ditemukan apa-apa. Kemudian dilakukan penggledahan alat angkut Mobil Sirion warna silver metalik dengan nomor polisi KB 1841 EF ditemukan 1 (satu) Buah korek api gas warna kuning di dalam dasbor sebelah kiri, kemudian terdakwa II dan terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian ke Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan No. Lab.: 2765/NNF/2017 tanggal 03 April 2017:
- 3236/2017/NNF: Berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,089 gram;
- 3237/2017/NNF: Berupa satu butir tablet warna coklat bentuk bunga dengan berat netto 0,293 gram;
- 3238/2017/NNF: Berupa satu buah pipet kaca dengan sedotan putih masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram;

## KESIMPULAN:

1. Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3236/2017/NNF dan 3238/2017/NNF tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina (Terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3237/2017/NNF

Halaman 11 dari 18 hal Put No.85/PID.SUS/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut positif (+) mengandung MDMA (Terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, diakui oleh terdakwa I dan terdakwa II bahwa barang bukti yang mereka kuasai secara bersama-sama dari Pontianak menuju Sampit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-69/LMD/07/2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARNADI alias MAR bin MARKILAN dan Terdakwa II ZAKARIA alias ZAKA bin ASWIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, masing-masing dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan masing-masing denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong Plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 99,12 gram;
  - 1 (satu) Bungkus Plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,16 gram;

Halaman 12 dari 18 hal Put No.85/PID.SUS/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat Kristal warna Putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman;
  - 9 (sembilan) Butir Pil Ekstasi yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 7 (Tujuh) Batang Rokok yang di dalam Bungkus Plastik luarnya terdapat jarum yang tersambung Plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk LG ( lombardi Giovanni) yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan masing-masing no seri: RCE210280, LCS090292, BEG158581, DEC154876, Dan WGN284920;
  - 2 (dua) Buah Pipet Plastik warna Putih dengan Panjang masing-masing 11 cm dan 11,5 cm;
  - 1 (satu) Lembar tisu warna putih yang terdapat lakban warna kuning;
  - 3 (tiga) Lembar Plastik warna hitam yang 2 (dua) Lembar plastik warna hitam terbalut lakban warna kuning;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Kendaraan roda empat Mrek daihatsu Sirion, Type: Daihatsu M602RS-MT,model minibus, Jenis Mobil Penumpang, Warna Silver metalik, Nomor rangka: PM2M602S1G2013512, Nomor Mesin: T77B11J, dengan nomor Polisi: KB 1841 EF; Dikembalikan kepada PT. BUANA FINANCE, Tbk (Kota Pontianak);
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan tanggal 2 November 2017 Nomor: 206/Pid.Sus/2017/PN Pbu, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MARNADI alias MAR bin MARKILAN dan Terdakwa II ZAKARIA alias ZAKA bin ASWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Dalam Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 18 hal Put No.85/PID.SUS/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARNADI alias MAR bin MARKILAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (limabelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar limaratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II ZAKARIA alias ZAKA bin ASWIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapanratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 99,12 (sembilanpuluh sembilan koma satu-dua) gram;
  - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu-enam) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu shabu;
  - 9 (sembilan) butir Narkotika golongan I jenis ekstasi;
  - 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) batang rokok yang di dalam bungkus plastik luarnya terdapat jarum yang tersambung plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek Lombardi Giovanni yang di dalamnya terdapat 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan Nomor Seri: RCE210280, LCS090292, BEG158581, DEC154876 dan WGN284920;
  - 2 (dua) buah pipet plastik warna Putih dengan panjang masing-masing 11 (sebelas) centimeter dan 11,5 (sebelas koma lima) centimeter;
  - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang terdapat lakban warna kuning;
  - 3 (tiga) lembar plastik warna hitam dengan kondisi 2 (dua) lembar plastik warna hitam tersebut terbalut lakban warna kuning;

Halaman 14 dari 18 hal Put No.85/PID.SUS/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Daihatsu Sirion, Type: Daihatsu M602RS-MT, Model Minibus, Jenis Mobil Penumpang, Warna silver metalik, dengan Nomor Polisi: KB 1841 EF, Nomor Rangka: PM2M602S1G2013512, Nomor Mesin: T77B11J;  
Dikembalikan kepada PT. BUANA FINANCE, Tbk Cabang Pontianak;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (duaribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding dari Terdakwa I An. MARNADI alias MAR bin MARKILAN dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan tanggal 7 November 2017 Nomor. 26/Akta.Pid/2017/PN.Pbu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 206/Pid.Sus/2017/PN Pbu tanggal 2 November 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa I An. MARNADI alias MAR bin MARKILAN mengajukan memori bandingnya tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 13 November 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memberikan putusan hukuman yang lebih rendah lagi daripada vonis yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 9 November 2017 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I An. MARNADI alias MAR bin MARKILAN terhitung mulai tanggal 10 November 2017 sampai dengan 20 November 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I An. MARNADI alias MAR bin MARKILAN dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam

Halaman 15 dari 18 hal Put No.85/PID.SUS/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari penyidik, berita acara persidangan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 2 November 2017 Nomor: 206/Pid.Sus/2017/PN Pbu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tanggal 2 November 2017 Nomor: 206/Pid.Sus/2017/PN Pbu untuk menaikkan lamanya pemidanaan dari tuntutan Penuntut Umum, karena Majelis hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara cermat mengenai alasan dinaikkannya lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut, bahwa Terdakwa selain sebagai orang yang disuruh untuk mengantarkan narkoba golongan satu jenis sabu kepada seseorang di Sampit, juga selaku pembawa atas 9 (sembilan) butir pil ekstasi. Demikian pula bahwa apabila barang bukti sabu tersebut berhasil diedarkan oleh Terdakwa maupun orang yang akan menerimanya di Sampit, maka sangat banyak orang yang menjadi korbannya, oleh karenanya lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adalah telah patut dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 2 November 2017 Nomor: 206/Pid.Sus/2017/PN Pbu yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari memori banding dari Terdakwa yang tidak diberi tanggal yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memberikan putusan yang sering- ringannya, Majelis Tingkat Banding berpendapat

Halaman 16 dari 18 hal Put No.85/PID.SUS/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pada Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I An. MARNADI alias MAR bin MARKILAN dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 2 November 2017 Nomor: 206/Pid.Sus/2017/PN Pbu yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa I An. MARNADI alias MAR bin MARKILAN menjalani penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I An. MARNADI alias MAR bin MARKILAN tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I An. MARNADI alias MAR bin MARKILAN dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 oleh kami BAMBANG KUSTOPO, S.H.,MH selaku Hakim Ketua Sidang, PORMAN SITUMORANG, SH.,MH dan FX. SUPRIYADI, SH.,M.Hum masing-

Halaman 17 dari 18 hal Put No.85/PID.SUS/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing selaku Hakim–Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 November 2017 Nomor. 85/PID.SUS/2017/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARLY M. SIMANJUNTAK, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim Anggota

**TTD**

**PORMAN SITUMORANG, SH.,MH.**

**TTD**

**FX. SUPRIYADI, SH.,M.Hum.**

Hakim Ketua

**TTD**

**BAMBANG KUSTOPO, S.H.,MH.**

Panitera Pengganti

**TTD**

**HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.**